



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

2021 - 2023





BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor...., Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor....);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

24. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;

- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9


Dalam hal pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone,
Pada Tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BONE


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di watampone
Pada Tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

/ 

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 41

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan HidayahNya, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah dan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Peraturan - peraturan ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang adadalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perubahan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP yang sejalan dengan Visi Kabupaten Bone “ Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan HidayahNya Aamiin. Dengan demikian RENSTRA Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman DPMPTSP dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian RENSTRA Perubahan ini diucapkan terima kasih. Semoga RENSTRA Perubahan DPMPTSP Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bone yang kita cintai.

Watampone, 29 Juli 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



A.HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620724 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	8
2.2.Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10	
2.2.1.Susunan Kepegawaian	10
2.2.2.Sarana dan Prasarana	15
2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	16
2.3.1.Kinerja Pelayanan	16
2.3.2.Kinerja Keuangan	30
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31
2.4.1.Faktor Internal	31
2.4.2.Faktor Eksternal.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	34
3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah35	
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota	36
3.3.1.Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.....	36
3.3.1.1. Kebijakan Kemudahan Berusaha.....	36
3.3.1.2. Konsep Alur Perizinan Sistem Online Single Submission.....	37
3.3.1.3. Kebijakan Mal Pelayanan Publik.....	38
3.3.2.Telaah Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	39
3.3.2.Telaah Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	39
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah 9RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.4.1.Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah	40
3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	41
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	45
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....	72
BAB IV PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah dan Presentase Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	10
Tabel 2.2. Jumlah dan Presentase Pegawai berdasarkan Jabatan.	12
Tabel 2.3. Jumlah dan Presentase Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan....	13
Tabel 2.4. Jumlah dan Presentase Pegawai berdasarkan Golongan.....	14
Tabel 2.5. Jumlah dan Presentase Pegawai berdasarkan Masa Kerja.....	14
Tabel 2.6. Jumlah dan Presentase Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
Tabel 2.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2020.....	15
Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2013 – 2017	20
Tabel 2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018	23
Tabel 2.3.3. Rekapitulasi Penerbitan izin Tahun 2013 - 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23
Tabel 2.3.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25
Tabel 3.3.1. Keterkaitan Renstra K/L dengan Renstra SKPD.....	39
Tabel 3.3.2. Keterkaitan Pelayanan SKPD Kabupaten / Kota berdasarkan sasaran Renstra Provinsi	40
Tabel 4.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45
Tabel 4.2. Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46
Tabel 4.3. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53
Tabel 7.1. Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. RENSTRA Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

RENSTRA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen RENSTRA sangat ditentukan oleh kualitas

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merubah status kelembagaan PTSP di Kabupaten Bone. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan penggabungan antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Dengan lahirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memilki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan dapat meningkatkan minat investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya/berinvestasi sehingga mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bone menjadi lebih baik.


RENSTRA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. RENSTRA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone.

Fungsi RENSTRA Perubahan OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, proses penyusunan RENSTRA Perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Hubungan RPJMD, RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun RENSTRA Perangkat Daerah dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RENSTRA Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan.

Gambar 1.1
 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;

-
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 215);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

-
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone 2016 Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 16 tahun 2016 tentang Penanaman Modal;
 24. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
 25. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyederhaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone;
 26. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
 27. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan perizinan dan Non perizinan pada Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
 28. Peraturan Bupati Bone Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bone Tahun 2017 - 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bone 2018 - 2023 dimaksudkan agar dokumen ini menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan perangkat daerah, selanjutnya penyusunan RENSTRA Perubahan DPMPTSP Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 bertujuan untuk:

- Penjabaran strategi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di sektor penanaman modal.
- Penyusunan acuan dalam upaya pembangunan/peningkatan penanaman modal.
- Penyusunan acuan resmi dalam penilaian kinerja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan DPMPTSP Kabupaten Bone disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP Kab. Bone.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bone.

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Bone.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1.

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.

Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.2.

Bab VIII Penutup.

Bab ini menguraikan tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan DPMPTSP Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu melaksanakan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan **Fungsi** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yaitu:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Struktur Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengkajian, pengembangan dan kebijakan penanaman modal , terdiri dari;
 - a. Seksi Pengkajian, pengembangan dan kebijakan penanaman modal ;
 - b. Seksi Pengembangan penanaman modal;

-
- c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
 4. Bidang Kerjasama, promosi dan pelayanan penanaman modal terdiri dari;
 - a. Seksi Kerjasama Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Penanaman Moda; dan
 - c. Seksi Pelayanan Penanaman Modal.
 5. Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari;
 - a. Seksi Data dan Potensi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Informasi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 6. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Pendaftaran dan Penyerahan Perizinan.
 7. Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan terdiri dari ;
 - a. Seksi Pengkajian dan Penelitian Perizinan;
 - b. Seksi Penerbitan dan Pengarsipan Perizinan .
 8. Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri dari ;
 - a. Seksi Monitoring Penyelenggaraan Perizinan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.
 9. UPTD
 10. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 78 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STRUKTUR ORGANISASI
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE



2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, ditahun 2018-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone memiliki 73 orang pegawai terdiri dari :

- PNS : 34 orang
- Tenaga Honorer : 45 orang

Dengan Perincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tabel 2.1
Jumlah dan Presentase Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	NAMA	JUMLAH		PRESENTASE	
		Laki Laki	Perempuan	Laki – Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1		1%	0%
2	Sekretariat			0%	0%
	- Sekretaris	1		1%	0%
	- Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1		1%	0%
	- Ka. Sub Bag Keuangan	1		1%	0%
	- Ka. Sub Bag Program		1	0%	1%
	- Pengelola Keuangan		1	0%	1%
	- Pengelola Sarana dan Prasarana		1	0%	1%
	- Penerima PAD	1		1%	0%
	- Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja		1	0%	1%
3	Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelayanan PTSP			0%	0%
	- Kepala Bidang		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran dan Penyerahan Perizinan		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan		1	0%	1%
4	Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal			0%	0%
	- Kepala Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Sistem Informasi		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Data dan Potensi Penanaman Modal	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman Modal	1		1%	0%
	- Pengelola SIM Penanaman Modal dan	1		1%	0%

NO	NAMA	JUMLAH		PRESENTASE	
		Laki Laki	Perempuan	Laki – Laki	Perempuan
	Perizinan Terpadu				
5	Bidang Kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal			0%	1%
	- Kepala Bidang Kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Kerjasama Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Analis Kerjasama dan Permodalan	1	1	1%	1%
6	Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Kebijakan Penanaman Modal			0%	0%
	- Kepala Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Kebijakan Penanaman Modal	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pengkajian dan Kebijakan Penanaman Modal		1	0%	1%
				0%	0%
7	Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP			0%	0%
	- Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pengkajian dan Penelitian perizinan	1		1%	0%
	- Kepala seksi Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan		1	0%	1%
8	Bidang Monitoring dan Evaluasi			0%	0%
	- Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan perizinan	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1		1%	0%
	- Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1	0%	1%
9	Tenaga Honorer	27	18	34%	23%
Jumlah		41	38	52%	48%

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.2
Jumlah dan Presentase Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	NAMA	JUMLAH		PRESENTASE	
		Laki Laki	Perempuan	Laki – Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1		1%	0%
2	Sekretariat			0%	0%
	- Sekretaris	1		1%	0%
	- Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1		1%	0%
	- Ka. Sub Bag Keuangan	1		1%	0%
	- Ka. Sub Bag Program		1	0%	1%
	- Pengelola Keuangan		1	0%	1%
	- Pengelola Sarana dan Prasarana		1	0%	1%
	- Penerima PAD	1		1%	0%
	- Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja		1	0%	1%
3	Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelayanan PTSP			0%	0%
	- Kepala Bidang		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran dan Penyerahan Perizinan		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan		1	0%	1%
4	Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal			0%	0%
	- Kepala Bidang Data, Sistem Informasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Sistem Informasi		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Data dan Potensi Penanaman Modal	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman Modal	1		1%	0%
	- Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	1		1%	0%
5	Bidang Kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal			0%	1%
	- Kepala Bidang Kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Kerjasama Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Analis Kerjasama dan Permodalan	1	1	1%	1%
6	Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Kebijakan Penanaman Modal			0%	0%

NO	NAMA	JUMLAH		PRESENTASE	
		Laki Laki	Perempuan	Laki – Laki	Perempuan
	- Kepala Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Kebijakan Penanaman Modal	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pengkajian dan Kebijakan Penanaman Modal		1	0%	1%
				0%	0%
7	Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP			0%	0%
	- Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP		1	0%	1%
	- Kepala Seksi Pengkajian dan Penelitian perizinan	1		1%	0%
	- Kepala seksi Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan		1	0%	1%
8	Bidang Monitoring dan Evaluasi			0%	0%
	- Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan perizinan	1		1%	0%
	- Kepala Seksi Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1		1%	0%
	- Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1	0%	1%
9	Tenaga Honorer	27	18	34%	23%
Jumlah		41	38	52%	48%

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah dan Presentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH PEGAWAI		KETERANGAN
		Laki – Laki	Perempuan	Laki – Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-
3	SLTA	8	-	10%	0%	8 Honorer
4	SARMUD /D3	1	1	1%	1%	2 ASN
5	STRATA 1	26	30	33%	38%	23 ASN, 33 Honorer
6	STRATA 2	6	7	8%	9%	9 ASN, 4 Honorer
Jumlah		41	38	52%	48%	

d. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.4
Jumlah dan Presentase Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH		PRESENTASE		KETERANGAN
		Laki – Laki	Perempuan	Laki – Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	4	2	5%	3%	
2	Golongan III	9	17	11%	21%	
3	Golongan II	1	1	2%	2%	
4	Golongan I	0	0	0%	0%	
5	Non Golongan	27	18	34%	22%	Honorar
Jumlah		41	38	52%	48%	

e. Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 2.5
Jumlah dan Presentase Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

NO	MASA KERJA	JUMLAH		JUMLAH		KETERANGAN
		Laki – Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan	
1	0 tahun s/d 10 tahun	4	2	12%	6%	
2	11 tahun s/d 15 tahun	2	6	6%	18%	
3	16 tahun s/d 20 tahun	2	4	6%	12%	
4	21 tahun s/d 25 tahun	-	1	0%	2%	
5	26 tahun s/d 30 tahun	3	4	9%	12%	
6	31 tahun s/d 40 tahun	3	3	9%	9%	
Jumlah		14	20	42%	58%	

f. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.6
Jumlah dan Presentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PRESENTASE	KETERANGAN
1.	Laki-laki	41	52%	14 ASN, 27 Honorar
2.	Perempuan	38	48%	20 ASN, 18 Honrer
Jumlah		79	100%	34 ASN, 45 Honorar

2.2.2 Sarana dan Prasarana(Sarpras)

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 - 2020

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN															
		2017				2018				2019				2020			
		Jumlah Unit	Kondisi			Jumlah Unit	Kondisi			Jumlah Unit	Kondisi			Jumlah Unit	Kondisi		
			B	KB	RB		B	KB	RB		B	KB	RB		B	KB	RB
1	Station Wagon	3	3			3	3			4	4			4	4		
2	Sepeda Motor	11	11			11	8	3		11	8		3	11	8		3
2	Lemari Besi/Metal	8	7	1		8	7	1		8	7	1		8	7	1	
3	Meja Rapat	1	1			1	1			1	1			1	1		
4	Filing Besi Metal	8	6	2		8	6	2		8	4	4		8	4	4	
5	Brankas	1	1			1	1			1	1			1	1		
6	Sofa	2	2			2	1	1		2	1	1		2	1	1	
7	AC Unit	14	11	2	1	12	14	2	1	14	10	1	3	11	10	1	3
8	Televisi	3	3			3	2	1		3	2	1		3	2	1	
9	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1			1	1			1	1			1	1		
10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	4		1	5	4		1	5	4		1	5	4		
11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	37	36	1		37	36	1		37	36	1		37	36	1	
12	Meja Kerja	9	5	4		9	5	4		9	5	4		9	5	4	
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	5			5	5			5	5			5	5		
14	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	12			12	12			12	11		1	12	11		
15	Kursi Kerja	6	6			6	6			6	6			6	6		
16	Kursi Tamu	2	1	1		2	1	1		2	1	1		2	1	1	
17	Dispenser	1	1			1	1			1	1			1	1		
18	Whiteboard	3	2		1	3	2		1	3	1	1	1	3	1	1	
19	Lemari Kayu	8	8			8	8			8	8			8	8		
20	Kursi Putar	15	9	2	4	15	9	2	4	15	9	2	4	11	10	1	
21	Kursi Biasa (Futura)	13	13			13	13	13		13	9	4		13	9	4	
22	Mini Komputer	7	1	2	4	7	1	2	4	7			7	0			
23	Kipas Angin	6	4	1	1	11	9	1	1	11	8	1	2	9	8	1	
24	Peralatan Jaringan Lainnya	1	1			1	1			1	1			1	1		
25	Lemari Kaca	1	1			1	1			1	1			1	1		
26	Rak Kaca	2	2			2	2			2	2			2	2		
27	PC Unit/Komputer PC	13	12	1		20	19	1		24	22	1	1	25	24	1	
28	Printer	29	19	1	9	36	26	1	9	40	27		13	29	29		

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN															
		2017				2018				2019				2020			
		Jumlah Unit	Kondisi			Jumlah Unit	Kondisi			Jumlah Unit	Kondisi			Jumlah Unit	Kondisi		
			B	KB	RB		B	KB	RB		B	KB	RB		B	KB	RB
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	4			4	4			4		4		4	4		
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4			4	4			4		4		4	4		
31	Lemari Es	1	1			1	1			1	1			1	1		
32	Komputer Lapotop/Notebook	16	13		3	22	19		3	19	17		2	17	17		
33	Facsimile	3	1	2		3	1	1	1	3		2	1	2		2	
34	Mesin Ketik Manual	3	1	2		3	1		2	3	1		2	1	1		
35	Kursi Rapat	30	27	3		30	27	3		27	24		3	24	24		
36	Server	1	1			1	1			1	1			1	1		
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	1		1	2	1		1	2	1		1	1	1		
38	Telephone (PABX)	1	1			1	1			1		1		1		1	
39	Sound Sistem	2	2			2	1		1	2	1		1	1			
40	Proyektor + Attachment	2	1		1	2	1		1	2	1		1	1	1		
41	Camera +Attachment	3	1		2	3	1		2	3	1		2	3	1		
42	Scanner	2	2			3	3			3	3			3	2	1	
43	Camera CCTV	1	1			1	1			1	1			1	1		
44	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	1	1			1	1			1		1		1		1	
45	Handycam	1	1			1			1	1			1	0			
46	Kursi Kayu	3	3			3	3			3		3		3		3	
47	Kursi Plastik	20	20			20	20			20	19	1		20	19	1	
48	Tablet					2	2			3	3			2	2		
49	UPS					2	2			2			1	1	1		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan penggabungan antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Bone terus menerus melakukan upaya strategis dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal di Kabupaten Bone dan menjalankan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dari 16 (enam belas) sektor/OPD yang telah diwewenangkan oleh Bupati kepada kepala DPM PTSP.

Adapun hal - hal maupun capaian strategis yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Bone selama sejak Tahun 2015 diantaranya adalah sebagaiberikut :

Tahun 2015

- Sejak terbitnya Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang penyederhaaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone adalah sebanyak 17 izin + 1 izin Penanaman Modal.

Tahun 2016

- Proses pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan aplikasi on line melalui website ***www.bp2t_bone.id***
- Penetapan PERDA Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal

Tahun 2017

- Aplikasi on line melalui website ***www. bp2t_bone.id*** berubah menjadi ***www.dpmptsp.bone.go.id***
- Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Online (SIMPEL) yang dapat didownload melalui aplikasi PlayStore
- Aplikasi sms gateway untuk kemudahan pelayanan perizinan
- Penetapan Peraturan Bupati Bone Nomor 79 tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bone periode 2017-2025

Tahun 2018

- Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bone tahun 2018 adalah sebesar Rp. 135.925.000.000 Milyar.
- Melaksanakan kerjasama sesuai dengan MoU antara Pemerintah Daerah Nomor :007/PKS-PEMKAB BONE/II/2018 bersama dengan Yayasan Adil Sejahtera Sulawesi Selatan Nomor : 19/B/YAS/III/2018 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk Iklim Investasi yang lebih Kondusif diKabupaten Bone melalui kegiatan :

-
- Evaluasi dan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Perizinan (SP);
 - Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - Asistensi Penyusunan Rencana Strategis 2018 – 2023;
 - Peningkatan Kualitas SDM;
 - Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
 - Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL);
 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PTSP.

Tahun 2019

- Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bone tahun 2019 adalah sebesar Rp. 158.260.000.000 Milyar.
- Capaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2019 adalah sebesar 79 atau nilai B.
- Melaksanakan kerjasama sesuai dengan MoU antara Pemerintah Daerah Nomor :002/PKS-PEMKAB BONE/IV/2019 bersama dengan Yayasan Adil Sejahtera Sulawesi Selatan Nomor : 035/B/YAS/IV/2019 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bone melalui kegiatan :
 - Penataan Peraturan Perundang Undangan terkait dengan pelayanan perizinan.
 - Fasilitasi Pelayanan gerai layanan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 - Penyusunan Regulasi terkait dengan tanda tangan elektronik (Digital Signature) surat izin.
 - Analisis dan Olah Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Perizinan.
 - Evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).\
 - Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis Sumber Daya Manusia (SDM) DPMPTSP terkait dengan perawatan (Maintenance) Server System Informasi dan Manajemen Perizinn Secara Elektronik (SIMPEL)
 - Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PTSP.

Tahun 2020

- Realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Bone tahun 2020 adalah sebesar Rp. 176.807.169 Milyar.
- Penyediaan klinik Online Single Submission (OSS) untuk memberikan pelayanan konsultasi pendaftaran izin berusaha melalui OSS.
- Penetapan Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Capaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020 adalah sebesar 81 atau nilai B.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone didasarkan pada *review* pencapaian sasaran strategis Renstra Kantor Promosi dan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2017 (Tabel 2.3.1)

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone Tahun 2013 - 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				-	-	-	-	-	-	75,76	-	58,22	78	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				2.600.000.000	2.660.000.000	3.035.000.000	3.300.000.000	3.650.000.000	-	-	3.167.538.000	3.707.695.313	3.953.385.000			104%	112%	108%
	Terlaksananya Peninjauan Lokasi layanan perizinan				-	-	-	-	27 Kec	-	-	-	-	27 Kec	-	-	-	-	100%
	Jumlah Paket Pengembangan aplikasi Perizinan Online				-	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	-	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen data izin dan UMKM				-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-
	Jumlah Dokumen RUPM				-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-					
	Jumlah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal				6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti				4 Keg	4 Keg	4 Keg	4Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4Keg	4Keg	4 Keg	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	jumlah peserta kegiatan Koordinasi Kerjasama				50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 orang	50 Peserta	50 orang	50 Peserta	50 Peserta	50 orang	50 Peserta	100%	100%	100%	100%	100%
	jumlah izin yang diterbitkan				5.000	5.500	5.500	8.750	8.750	4096	3.073	5705	9386	9.958	82%	56%	104%	107%	114%
	Jumlah dokumen SOP pelayanan Perizinan				-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	1 dok	1 Dok	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah laporan hasil Monev penyelenggaraan Perizinan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Responden SKM				-	200 Responden	-	200 Responden	150 Responden	-	200 Responden	-	200 Responden	150 Responden	-	100%	-	100%	100%
	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi				-	-	400 Orang	400 Orang	150 orang	-	-	400 Orang	400 Orang	150 orang	-	-	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang Undangan				-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	100%	100%	100%

Adapun penjelasan dari hasil Tabel 2.3.1 adalah sebagai berikut :

Jika dilihat dari tabel, secara keseluruhan pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, tidak ada kesenjangan/gap pelayanan, karena semua sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing masing bidang. Untuk realisasi di tahun 2015 – 2017 ada 2 (dua) indikator kinerja yang terealisasi melebihi target yang ingin dicapai yaitu indikator penerbitan izin yang mendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan HO (Izin Gangguan). Hal ini dapat dilihat dari kolom rasio capaian, pencapaian sangat didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya terlaksananya kegiatan sosialisasi sejak tahun 2015 dimana pada kegiatan ini disampaikan kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan izin baik izin usaha maupun izin mendirikan bangunan.

Pada indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal pelaksanaan pelayanan perizinan berdasarkan tabel tersebut pada Tahun 2014 nilai IKM mencapai 75,76 atau setara dengan nilai A- dan ditahun 2015 pelaksanaan Survey tidak dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran, jumlah nilai IKM tahun 2016 mengalami penurunan dengan nilai 58,22 setara dengan nilai B dan jumlah IKM ditahun 2017 pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat didukung dengan pelaksanaan beberapa indikator kegiatan yang berperan dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan perizinan seperti yang tergambar dalam tabel.

Pencapaian Penerbitan Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi penerbitan Izin, dimana dalam tabel tersebut dapat dilihat beberapa izin pada tahun tertentu selama periode Renstra dilakukan perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan penerbitan beberapa izin diantaranya izin Baruga sejak Tahun 2014 sudah tidak diterbitkan di Kantor BP2T, untuk izin IUPP, IUTM dan IUP2T mulai diterbitkan di BP2T pada tahun 2014 – 2015 dan untuk Tahun 2016-2017 sudah dilakukan Penyederhanaan izin berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyederhaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone.

Untuk pencapaian pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel pencapaian perubahan renstra 2018 di bawah ini :

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone Tahun 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke	Rasio Capaian pada Tahun ke
					2018	2018	2018
1	2	3	4	5	6	11	16
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP				C	CC	-
2	Presentase Rumah Ber-IMB				70%	70%	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				A- 71-78	A	-
4	Presentase Penanganan Pengaduan yang diselesaikan				100%	100%	-
5	Nilai PMDN/PMA				120.000.000.000	135.925.000.000	-

Tabel 2.3.3
Rekapitulasi Penerbitan Izin Tahun 2017 - 2020

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN			
		2017	2018	2019	2020
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	3.269	4.484	4.518	3176
2	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	18	5	0	
3	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	938	724	108	
4	IZIN REKLAME	0	0	0	5
5	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	97	60	31	
6	IZIN SARANA KESEHATAN	38	35	58	4
7	IZIN TENAGA KESEHATAN	754	1.349	1.002	788
8	IZIN PENELITIAN	1.460	1.619	1.773	1177
9	IZIN BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN	0	0	71	110

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN			
		2017	2018	2019	2020
10	TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN	0	0	10	8
11	IZIN LINGKUNGAN	57	89	107	68
12	IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0	0	33	8
13	IZIN TRAYEK	328	196	114	43
14	IZIN LOKASI	10	1	0	
15	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	939	740	115	
16	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	18	5	0	
17	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	2	7	1	
18	IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	0	3	0	
19	TANDA DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN KERJA	0	3	0	
20	PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)	0	0	0	
21	PEMBERIAN PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL	0	45	59	
22	SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0	2	0	
23	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN	0	0	2	6
24	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	0	0	3	97
25	PENERBITAN IZIN USAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)	0	0	649	965
26	SURAT IZIN PENYELENGGARAAN UNIT HEMODIALISIS				1
27	INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)				2
28	IZIN GANGGUAN (HO	983			
29	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	983			
30	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	66			
JUMLAH		9.960	9.367	8.654	6.458

Tabel 2.3.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone

URAIAN	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke							Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	311.728.000	374.879.500	428.470.000	558.481.500	664.961.300	862.941.000	-	354.661.737	424.186.083	554.591.356	676.804.751	848.325.977		95%	99%	99%	99%	98%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	20.000.000	20.000.000	34.720.000	63.570.000	119.031.000	-	14.025.837	17.526.083	33.797.656	57.529.697	113.909.000	-	70%	88%	97%	97%	96%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	111.420.000	127.500.000	132.520.000	112.695.000	117.745.000	137.290.000	-	127.100.000	132.520.000	109.845.000	117.745.000	136.628.788	-	100%	100%	97%	97%	100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	4.083.200	5.612.200	6.299.000	-	-	-	4.083.200	5.612.200	6.299.000	-	-	-	100%	100%	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	10.639.500	-	-	-	-	-	10.639.500	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	14.740.000	-	-	-	-	-	14.739.900	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	0%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	25.000.000	20.000.000	7.860.000	10.140.000	13.300.000	-	13.500.000	19.995.000	7.860.000	8.620.000	12.100.000	-	54%	100%	100%	100%	91%
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	50.000.000	140.000.000	120.000.000	175.000.000	200.000.000	260.000.000	-	139.986.500	119.993.000	174.862.200	199.748.754	259.488.189	-	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Ongkos Kantor	33.008.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	32.000.000	-	-	-	-	-	29.670.000	-	-	-	-	-	93%	-	-	-	0%
Penyediaan Administrasi Perkantoran	-	-	135.950.000	224.123.300	287.894.100	327.021.000	-	-	134.152.000	224.123.300	287.549.100	319.901.000	-	-	99%	100%	100%	98%

URAIAN	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pelayanan Publik	80.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		451.790.000	339.685.000	461.450.000	430.150.000	429.265.000	-	417.399.871	335.891.973	450.085.549	419.806.565	426.734.890	-	92%	99%	98%	98%	99%
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	80.500.000	-	231.700.000	-	-	-	80.500.000	-	231.700.000	-	-	-	100%	-	100%	-	0%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	0%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	88.890.000	92.750.000	35.635.000	22.000.000	158.500.000	218.945.000	-	89.550.000	35.625.000	22.000.000	158.500.000	217.538.750	-	97%	100%	100%	100%	99%
Pengadaan Meubelur	-	26.300.000	-	28.000.000	-	-	-	26.300.000	-	26.000.000	-	-	-	100%	-	100%	-	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	147.000.000	199.500.000	37.500.000	100.000.000	51.000.000	-	147.000.000	199.500.000	37.500.000	100.000.000	51.000.000	-	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.500.000	90.540.000	91.950.000	93.500.000	120.000.000	116.270.000	-	59.349.871	88.166.973	82.135.549	109.656.565	115.146.140	-	66%	96%	86%	88%	99%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	14.700.000	12.600.000	15.750.000	51.650.000	43.050.000	-	14.700.000	12.600.000	15.750.000	51.650.000	43.050.000	-	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		13.500.000	-	21.160.000	-	-	-	-	-	21.160.000	-	-	-	-	-	100%	-	0%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	4.800.000	13.500.000	-	21.160.000	-	-	-	-	-	21.160.000	-	-	-	-	-	100%	-	0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	84.600.000	191.995.500	125.568.000	287.000.000	122.903.500	98.075.000	-	142.974.000	125.568.000	280.425.000	109.263.500	74.764.498	-	74%	100%	98%	98%	76%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.800.000	75.000.000	3.960.000	30.261.000	-	-	-	26.998.000	3.960.000	30.261.000	-	-	-	36%	100%	100%	-	0%
Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	58.800.000	79.035.500	60.358.000	94.939.000	77.903.500	55.075.000	-	78.505.500	60.358.000	94.024.000	77.903.500	55.075.000	-	99%	100%	99%	99%	100%

URAIAN	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pelatihan service excellen	-	-	47.000.000	-	-	-	-	-	47.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	0%
Pelatihan Penggunaan Database	-	-	14.250.000	-	-	-	-	-	14.250.000	-	-	-	-	-	100%	-	-	0%
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	-	37.960.000	-	50.000.000	45.000.000	43.000.000	-	37.470.500	-	49.740.000	31.360.000	19.689.498	-	99%	-	99%	99%	46%
training soft skill	-	-	-	86.800.000	-	-	-	-	-	81.400.000	-	-	-	-	-	94%	-	0%
pelayanan publik	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	100%	-	0%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	-	-	7.127.500	554.129.000	23.320.000	9.875.000	-	-	7.127.500	554.079.000	23.320.000	9.875.000	-	-	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	7.127.500	8.179.000	8.346.000	9.875.000	-	-	7.127.500	8.179.000	8.346.000	9.875.000	-	-	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan semester	-	-	-	-	7.582.000	-	-	-	-	-	7.582.000	-	-	-	-	-	100%	0%
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	-	-	-	-	7.392.000	-	-	-	-	-	7.392.000	-	-	-	-	-	100%	0%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	-	-	-	272.975.000	-	-	-	-	-	272.950.000	-	-	-	-	-	100%	-	0%
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	272.975.000	-	-	-	-	-	272.950.000	-	-	-	-	-	100%	-	0%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	-	500.550.000	462.250.000	-	-	-	-	484.011.000	462.135.300	-	-	-	-	97%	100%
Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	-	-	-	-	40.550.000	21.830.000	-	-	-	-	40.540.000	21.830.000	-	-	-	-	100%	100%

URAIAN	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	30.400.000	31.400.000	-	-	-	-	30.360.000	31.400.000	-	-	-	-	100%	100%
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	-	-	-	-	30.000.000	41.020.000	-	-	-	-	13.624.000	41.020.000	-	-	-	-	45%	100%
Penyelenggaraan pameran investasi	-	-	-	-	399.600.000	368.000.000	-	-	-	-	399.487.000	367.885.300	-	-	-	-	100%	100%
Program Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi	-	-	12.375.000	9.668.000	441.248.000	22.240.000	-	-	12.340.000	9.308.000	441.248.000	222.068.500	-	-	100%	96%	96%	999%
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	-	-	12.375.000	9.668.000	-	-	-	-	12.340.000	9.308.000	-	-	-	-	100%	96%	-	0%
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	276.800.000	112.240.000	-	-	-	-	276.800.000	112.215.000	-	-	-	0%	100%	100%
Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur	-	-	-	-	82.224.000	110.000.000	-	-	-	-	82.224.000	109.853.500	-	-	-	0%	100%	100%
Pengumpuln dan pengolahan data izin dan realisasi investasi	-	-	-	-	82.224.000	-	-	-	-	-	82.224.000	-	-	-	-	0%	100%	0%
Program Penyajian Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	0%	0%	0%	100%	0%
Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%
Pengembangan Kemitraan	-	79.600.000	56.000.000	75.224.000	48.229.000	139.233.000	-	79.586.000	56.000.000	75.224.000	48.179.000	132.228.000	-	100%	100%	100%	100%	95%

URAIAN	Anggaran pada tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60.000.000	79.600.000	56.000.000	75.224.000	48.229.000	139.233.000	-	79.595.000	56.000.000	75.224.000	48.179.000	132.228.000	-	100%	100%	100%	100%	95%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	-	244.153.100	362.552.000	-	-	-	-	216.128.100	347.167.000	-	-	-	-	96%	96%
Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	-	-	-	-	131.329.300	249.702.000	-	-	-	-	112.429.300	236.492.000	-	-	-	-	95%	95%
Pelayanan administrasi perizinan dan lisensi front office	-	-	-	-	108.749.800	108.125.000	-	-	-	-	99.624.800	105.950.000	-	-	-	-	98%	98%
Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan	-	-	-	-	4.074.000	4.725.000	-	-	-	-	4.074.000	4.725.000	-	-	-	-	100%	100%
Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	302.195.500	623.535.000	1.033.775.100	534.928.600	423.224.000	-	299.435.500	604.461.500	1.031.545.100	523.446.100	408.624.000	-	99%	97%	100%	100%	97%
Intensifikasi dan Eksistensi Sumber Pendapatan Daerah	211.052.500	302.195.500	307.535.000	718.475.100	534.928.600	423.224.000	-	299.435.500	294.461.500	716.245.100	523.446.100	408.624.000	-	99%	96%	100%	100%	97%
Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	-	-	158.000.000	157.650.000	-	-	-	-	155.000.000	157.650.000	-	-	-	-	98%	100%	100%	0%
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undhagan	-	-	158.000.000	157.650.000	-	-	-	-	155.000.000	157.650.000	-	-	-	-	98%	100%	100%	0%
Program Mengintensikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	-	90.345.000	-	-	-	52.387.400	51.712.500	85.705.000	-	-	-	-	95%	95%
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	52.737.400	51.712.500	80.095.000	-	-	-	52.387.400	51.712.500	75.455.000	-	-	-	99%	99%	94%
Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	10.250.000	-	-	-	52.387.400	51.712.500	10.250.000	-	-	-	0%	100%	100%

2.3.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan SKPD dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra 2013-2018, hal ini dapat dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran sebagai bagian dari kinerja keuangan SKPD pada Tabel 2.3.4

Target dan realisasi anggaran selama periode Renstra 2013-2018 sudah sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dari 14 program, rata rata terealisasi diatas 90%, dan ditahun 2014 terdapat 2 (dua) program masih terealisasi dibawah 80%.

Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari tahun 2013-2018 realisasi terendah di tahun 2014 sebesar 95%, tingkat capaian rasio antara realisasi dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur realisasi terendah ada di tahun 2014 sebesar 75% hal tersebut dipengaruhi serapan realisasi untuk pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas hanya digunakan sebesar 66% dari total dana yang dianggarkan hal ini disebabkan karena kurangnya kerusakan / pergantian suku cadang pada kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat serta adanya efisiensi/ penghematan pembelian BBM;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur hanya dianggarkan di tahun 2016 dengan capaian realisasi sebesar 100%;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur realisasi terendah di tahun 2014 sebesar 74% hal tersebut dipengaruhi serapan realisasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal hal ini disebabkan karena aparatur yang mengikuti Diklatpim tidak sesuai yang ditargetkan.
- e. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan tingkat capaian rasio antara realisasi dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan;
- f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa, program ini terdiri dari satu kegiatan yang hanya dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan realisasi sebesar 100%, cakupan kegiatan ini adalah pembuatan Sistem Layanan Perizinan secara online.

-
- g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, program ini merupakan program kegiatan Kantor Promosi dan Penanaman Modal dengan capaian rata diatas 90%.
 - h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, rata rata realisasi pada kegiatan ini mencapai diatas 90%.
 - i. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, program ini merupakn program baru yang dilaksanakan tahun 2017 dengan capaian 100%.
 - j. Pengembangan Kemitraan, realisasi dari pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dengan realisasi sebesar 100%.
 - k. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, program ini merupakan program baru yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan capaian 89% dikarenakan target yang ingin dicapai pada kegiatan peninjauan lokasi terlalu tinggi sehingga realisasi sebesar 86%.
 - l. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, realisasi anggaran pada kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan yaitu 100%.
 - m. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan hanya dilaksanakan ditahun 2015 dan 2016 dengan realisasi capaian rata-rata diatas 90%.
 - n. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, program ini baru dilaksanakan pada tahun 2017 dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut diatas, jika dilihat dari jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), kami masih sangat kekurangan, karena jika sesuai dengan analisis jabatan berjumlah 72, namun kondisi saat ini hanya berjumlah 30. Sehingga kami harus mengoptimalkan dan memaksimalkan personil yang ada dan memanfaatkan Sumber Daya Tenaga Kontrak untuk membantu dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4.1 Faktor Internal

- 1). Kekuatan :
 - a) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b) Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/ pemohon izin;

-
- c) Tersedianya Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan secara Elektronik (SIMPEL) untuk mendukung proses perizinan dan non perizinan.

2). Kelemahan :

- a) Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal dan belum memadai;
- b) Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
- c) Koordinasi antar bidang belum optimal;
- d) Keterbatasan anggaran;
- e) Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment;

2.4.2. Faktor Eksternal

1). Peluang

- a) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- b) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (*stakeholder*).
- c) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;

2). Ancaman

- a) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b) Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
- c) Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
- d) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

-
4. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bone. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
 5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
 6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan asset;
 7. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum kondusifnya iklim investasi yang dapat mendukung peningkatan realisasi investasi	Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Tingkat Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan belum maksimal
2			Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha akan pentingnya pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan promosi	Masih Kurangnya dukungan Kebijakan maupun Regulasi terhadap kegiatan Promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone
4			Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar satuan kerja perangkat daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal
5		Masih rendahnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal	Belum tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal
6			Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal
7		Masih rendahnya sarana dan prasarana pelayanan publik	Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pelayanan publik

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

-
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
 4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
 5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
 6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah pada misi :

1. Misi kesatu : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Misi Kelima kelima, yakni: “Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public”

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra DPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga

3.3.1.1. Kebijakan Kemudahan Berusaha

Upaya meningkatkan peringkat ease of doing business (EODB) pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk melakukan perbaikan peringkat melalui deregulasi peraturan memulai berusaha. Kondisi eksisting EODB 2018 prosedur perizinan mencakup 11 prosedur dengan lama waktu 23 hari. Usulan EODB tahun 2019 prosedur perizinan hanya menjadi 4 prosedur, waktu pengurusan hanya 5 hari. Pelaksanaan percepatan berusaha dilakukan pemerintah melalui 2 tahap yaitu:

Tahap 1 meliputi:

- a. Pembentukan satgas K/L

-
- b. Penerapan system checklist di KEK, FTZ, Kawasan industry, Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang telah beroperasi
 - c. Penerapan data sharing untuk perizinan

Tahap 2 meliputi:

- a. Reformasi regulasi di Pusat dan Daerah
 - b. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS)
 - c. Penyusunan arsitektur dan peta jalan OSS d. Uji coba system
- Tahap dua ini dilakukan secara paralel dengan tahap 1. Pada dasarnya kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha (Perpres No.9 /2017) dilakukan dengan mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui :

- penerapan system pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS)
- memberikan fasilitas sistem checklist (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi.
- Menerapkan sistem data sharing Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (leading sector dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengawal dan membantu menyelesaikan perizinan berusaha dan untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota), sehingga kewenangan yang belum ada atau belum didelegasikan kepada PTSP, tetap hanya diurus lewat PTSP yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota)

3.3.1.2. Konsep Alur Perizinan Sistem Online Single Submission

Konsep alur perizinan system online single submission adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha/investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPM-PTSP

-
- b. Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - c. Uji coba penerapan OSS perizinan end-to-end sektor industri akan dilakukan di DPMPTSP Purwakarta dan DPM-PTSP Sulawesi Tengah, serta sektor pariwisata dan industri di PTSP BP Batam pada bulan Januari 2018

3.3.1.2. Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017, tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta Sejalan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Bone pada Tahun 2022 akan melaksanakan pembangunan MPP.

3.3.2.Telaah Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pada sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan DPMPTSP Kabupaten Bone, telah menetapkan visinya, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mewujudkan misi tersebut, akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Tabel 3.3.1
Keterkaitan Renstra K/L dengan Renstra SKPD

Sasaran Renstra K/L	Renstra SKPD
Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Nilai Investasi

Faktor Penghambat:

- Masih Terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM dalam sektor Penanaman Modal.

Faktor Pendorong:

- Adanya upaya menerapkan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara online sebagai salah satu cara mengatasi keterbatasan kuantitas SDM

3.3.3.Telaah Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dengan memperhatikan salah satu sasaran rancangan Renstra Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal melalui Promosi yang terpadu dan efektif dan Meningkatkan Kualitas iklim Penanaman Modal yang berdaya saing maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merumuskan sasaran Meningkatkan Nilai Investasi

Tabel 3.3.2
Keterkaitan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan
Sasaran Renstra Propinsi

Sasaran Renstra Propinsi Sul-Sel	Renstra SKPD
Meningkatnya Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi

Faktor Penghambat: -

Faktor Pendorong:

- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Propinsi terkait urusan Penanaman Modal dan

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabuptaen di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dengan luas wilayah 7,3% dari seluruh luas propinsi sulawesi selatan, kondisi geografis dengan ketinggian antar 0 sampai lebih dari 1000 meter diatas permukaan laut memungkinkan untuk pengembangan berbagai kegiatan ekonomi seperti sektor pertanian,dan perkebunan,kehutanan, perdagangan dan industry, serta sektor pertambangan dan energy.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat dan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bone Maka pemerintah Kabupaten Bone menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone Tahun 2013 = 2033. Yang berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone. Tujuan penataan ruang Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Berdasarkan perda nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone Tahun 2013-2033 berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Bone;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Bone; dan
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan kawasan sekitarnya.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone mempunyai kewenangan memberikan izin membangun, yang dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sudah berpedoman pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bone Tahun 2013-2033, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Bone sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam, dan iklim penanaman modal yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat.

3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bone dalam penyusunan RPJMD merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone sebagaimana amanat pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD Kab. Bone keterlibatan aktif stakeholders baik institusi pemerintah, akademisi dan masyarakat telah dilaksanakan, oleh karena itu keberlanjutan pelibatan seluruh stakeholders dalam pengawasan implementasi kajian tersebut perlu tetap diperkuat agar target-target yang telah direncanakan dapat dicapai dengan hasil maksimal. Hal ini diperlukan juga untuk melihat sejauh mana target-target tersebut telah dicapai dan dapat merespon dinamika perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan sebagai eksis dari pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Bone.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bone yang menangani urusan penanaman modal. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memiliki 2 indikator yang menjadi kewenangannya. Indikator tersebut merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 8. Isu strategis Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. Indikator-indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional harus diberikan perhatian khusus dan direkomendasikan untuk selanjutnya diberikan ruang dalam rancangan program dan kegiatan Dinas penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu di masa depan dalam rangka mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di daerah.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bone tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Bonea. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sejalan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkembang dengan sangat pesat maka dalam perencanaan strategis 2018- 2023 harus mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain:

1. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil,

-
- transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
2. Pada satu sisi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan semakin tinggi pada sisi yang lain kemampuan anggaran sangat terbatas padahal dukungan anggaran sangat penting dalam keberhasilan suatu program dan kegiatan;
 3. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Bone;

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi yang ada. Kondisi umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah (PJM) yaitu tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Semua izin diharapkan didukung dengan SIM Perizinan yang komprehensif;
- Semua jenis perizinan yang ditangani sudah ada payung hukumnya (Perda, Perwal, Perka, dsb) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Investasi di Kabupaten Bone meningkat, terciptanya lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone menjadi meningkat;
- Didukung sarana dan prasarana yang layak, memadai dan memudahkan bagi kaum Disabilitas khususnya;
- Jumlah SDM yang ideal sesuai Analisis Jabatan 72 (Tujuh Puluh Dua) orang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki Tujuan :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Meningkatkan nilai investasi penanaman modal di Kabupaten Bone
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
- Presentase Peningkatan Investasi

Tabel 4.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR
1	2	3
I	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP
II	Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Presentase Peningkatan Investasi

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yaitu :

- Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meningkatnya Daya tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone.

Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai PMA/PMDN

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR\
1	2	3
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat
II	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN

Capaian Target kinerja sasaran di tahun 2018 Nilai Predikat Nilai SAKIP adalah CC, sedangkan target Tahun 2019 B, 2020 B, 2021 BB, 2022 BB, 2023 A. Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 A-, sedangkan target Tahun 2019 A-, Tahun 2020 A-, Tahun 2021 A-, Tahun 2022 A, Tahun 2023 A. Capaian presentase Rumah Ber IMB Tahun 2018 70%, sedangkan target Tahun 2019 sebesar 75%, Tahun 2020 78%, Tahun 2021 80%, Tahun 2022 82%, Tahun 2023 85%. Presentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin Usaha di Tahun 2018 belum diukur, untuk target Tahun 2019 65%, Tahun 2020 70%, Tahun 2021 72%, Tahun 2022 75%, Tahun 2023 80%. Capaian Nilai PMDN / PMA untuk tahun Tahun 2018 135.925.000.000, sedangkan target Tahun 2019 sebesar 150M, untuk tahun 2020 sebesar 175M, untuk tahun 2021 sebesar 200M, untuk tahun 2022 sebesar 225M, dan untuk di tahun terakhir 2023 sebesar 250M. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di sajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	BB	BB	A
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPSTP	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	A	A	A
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone		Presentase Peningkatan Investasi	0%		15%	18%	21%
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN	150	175	300	350	400

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik :

Strategi I : Meningkatkan tata kelola DPMPTSP selaku Institusi Pelayanan Publik yang dilakukan secara bertahap terkait ;

- Akuntabilitas dan manajemen kinerja
- Pengelolaan SDM
- Praktek profesional
- Dukungan anggaran sarana dan prasarana

Dengan Arah kebijakan Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik terkait Perizinan secara menyeluruh terkait :

- Akuntabilitas dan manajemen kinerja
- Pengelolaan SDM
- Praktek profesional
- Dukungan anggaran sarana dan prasarana

Strategi II : Meningkatkan Kemudahan Proses Pelayanan Perizinan

Arah Kebijakan : Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Strategi III : Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan

Arah Kebijakan : Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Penanaman Modal

Strategi IV : Mendorong terwujudnya Iklim Investasi Penanaman Modal yang Kondusif dan berdaya saing.

Arah Kebijakan :

- Peningkatan Iklim Investasi yang baik
- Penyiapan dokumen data potensi sumberdaya serta sarana prasarana daerah terkait Investasi Penanaman Modal
- Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi penanaman modal.

Tabel 5.1 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sudah

relevan dan konsisten terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi : Masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera			
Misi I: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan tata kelola DPMP TSP selaku Institusi Pelayanan Publik yang dilakukan secara bertahap terkait : - Akuntabilitas dan manajemen Kinerja; - Pengelolaan SDM - Praktek Profesional - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik perizinan secara menyeluruh terkait : - Akuntabilitas dan manajemen Kinerja; - Pengelolaan SDM - Praktek Profesional - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana
		Meningkatkan kemudahan proses pelayanan perizinan	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan	Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Penanaman Modal
Misi II : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat			
Misi V: Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public			
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Mendorong Terwujudnya Iklim Investasi Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Peningkatan Iklim Investasi yang baik
			Penyiapan Dokumen data Potensi sumberdaya serta sarana prasarana daerah terkait investasi penanaman modal
			Meningkatkan Promosi dan Kerjasama investasi penanaman modal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan 6 (enam) Program 13 (tiga belas) Kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
- Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;

-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;
- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

-
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
- 3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL :**
- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
- 4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL :**
- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**
- a. Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- Pengolahan, penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- 6. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**
- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
 - Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 *terlampir*

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
1	2	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	C	BB	6.977.581.500	BB	7.675.339.650	A	8.442.873.615	A	23.095.794.765
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMTSP			Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A	6.977.581.500	A	7.675.339.650	A	8.442.873.615	A	23.095.794.765
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (persen)		100	6.277.494.000	100	6.915.243.700	100	9.116.055.885	100	22.308.793.585

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (persen)		100	69.000.000	100	72.450.000	100	76.072.500	100	217.522.500
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	2	3	15.000.000	2	15.750.000	2	16.537.500	7	47.287.500
		2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	1	1	9.000.000	1	9.450.000	1	9.922.500	3	28.372.500
		2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	1	1	9.000.000	1	9.450.000	1	9.922.500	3	28.372.500
		2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	1	1	9.000.000	1	9.450.000	1	9.922.500	3	28.372.500
		2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	1	1	9.000.000	1	9.450.000	1	9.922.500	3	28.372.500

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD (dokumen)	3	3	9.000.000	3	9.450.000	3	9.922.500	9	28.372.500
		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan (dokumen)	4	4	9.000.000	4	9.450.000	4	9.922.500	12	28.372.500
				Jumlah Dokumen Verifikasi PMPRB		1		1		1		3	
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu (persen)		100	3.653.685.000	100	3.836.369.250	100	4.028.187.713	100	11.518.241.963
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi ASN (laporan)	14	14	3.638.250.000	14	3.820.162.500	14	4.011.170.625	42	11.469.583.125
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	6.615.000	1	6.945.750	1	7.293.038	3	20.853.788

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2	2	8.820.000	2	9.261.000	2	9.724.050	6	27.805.050
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah		100	279.050.000	100	334.377.500	100	303.646.375	100	917.073.875
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas	-	1	42.500.000	1	79.000.000	1	34.000.000	3	155.500.000
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti (laporan)	-	1	44.250.000	1	46.462.500	1	48.785.625	3	139.498.125
		2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi Peraturan perundang undangan yang dilaksanakan (laporan)	1	1	132.300.000	1	138.915.000	1	145.860.750	3	417.075.750
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan kegiatan Bimbingan Tekhnis yang diikuti (laporan)	1	1	60.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	3	205.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (persen)	100	100	838.441.000	100	880.363.050	100	924.381.203	100	2.643.185.253
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (laporan)	-	12	138.600.000	12	145.530.000	12	152.806.500	36	436.936.500
		2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	-	4	17.325.000	4	18.191.250	4	19.100.813	12	54.617.063
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor (laporan)	-	12	254.100.000	12	266.805.000	12	280.145.250	36	801.050.250
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (laporan)	-	12	173.250.000	12	181.912.500	12	191.008.125	36	546.170.625
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan pembayaran Media Bahan Bacaan	12	12	43.791.000	12	45.980.550	12	48.279.578	36	138.051.128
				Jumlah Laporan pembayaran Media yang Menayangkan Iklan	12	12	24.000.000	12	25.200.000	12	26.460.000	36	75.660.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas (laporan)	150	165	165.375.000	170	173.643.750	176	182.325.938	511	521.344.688
		2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pemeliharaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (laporan)	1	1	22.000.000	1	23.100.000	1	24.255.000	3	69.355.000
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)		25	142.610.000	40	747.240.500	60	687.102.525	125	1.576.953.025
		2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (laporan)	-			1	75.000.000	1	85.000.000	2	160.000.000
		2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (laporan)	-			2	425.000.000	2	325.000.000	4	750.000.000
		2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebeleur (laporan)	-	1	50.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	3	375.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (laporan)		1	92.610.000	1	97.240.500	1	102.102.525	3	291.953.025
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100	100	438.708.000	100	460.643.400	100	483.675.570	100	1.383.026.970
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel (rekening)	24	24	38.708.000	24	40.643.400	24	42.675.570	72	122.026.970
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	3	3	400.000.000	3	420.000.000	3	441.000.000	9	1.261.000.000
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (persen)	100	100	428.000.000	100	291.900.000	100	1.306.495.000	100	2.026.395.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan (laporan)	12	12 128.000.000	12 134.400.000	12 141.120.000	36 403.520.000				
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (laporan)		12 150.000.000	12 157.500.000	12 165.375.000	36 472.875.000				
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya (laporan)	-			1 1.000.000.000	1 1.000.000.000				
		2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya (laporan)	-	1 150.000.000			1 150.000.000				
		2:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP (persen)	80	80 700.087.500	85 735.091.875	90 771.846.469	255 2.207.025.844				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	8654	7500	700.087.500	7700	735.091.875	8000	771.846.469	23200	2.207.025.844
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (laporan)	4518	1700	380.362.500	1800	399.380.625	1900	419.349.656	5400	1.199.092.781
				Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (dokumen)	1	1		1		1		3	-
				Jumlah laporab izin terbit yang diarsipkan (laporan)	8654	7500		7700		8000		23200	-

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Monev penyelesaian perizinan (dokumen)	1	1	189.630.000	1	199.111.500	1	209.067.075	3	597.808.575
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (dokumen)	1	1		1		1		3	-
				Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (dokumen)	1	1		1		1		3	-
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan yang telah ditindaklanjuti (laporan)		8	130.095.000	5	136.599.750	4	143.429.738	17	410.124.488

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone				Presentase Peningkatan Investasi (persen)		15	706.168.080	18	875.283.984	21	813.148.083	54	2.394.600.147
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone			Nilai PMA/PMDN (Milyar)	176.807.169.309	300	706.168.080	350	875.283.984	400	813.148.083	1050	2.394.600.147
		2:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (persen)	12	15	137.390.000	18	265.192.000	21	158.389.000	54	560.971.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan (persen)		100	71.390.000	100	192.592.000	100	78.529.000	100	342.511.000
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal (dokumen)		1	32.670.000	1	150.000.000	1	35.937.000	3	218.607.000
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (dokumen)		1	38.720.000	1	42.592.000	1	42.592.000	3	123.904.000
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase wilayah Kabupaten Bone yang telah disusun kedalam peta potensi investasi (persen)		100	66.000.000	100	72.600.000	100	79.860.000	100	218.460.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan RUPM (dokumen)		1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	3	91.025.000
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (dokumen)		1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	3	127.435.000
		2:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal (persen)		10	311.278.080	15	326.841.984	20	343.184.083	45	981.304.147
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor Penanaman Modal (investor)		100	311.278.080	150	326.841.984	200	343.184.083	450	981.304.147
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)		3	29.973.000	3	31.471.650	3	33.045.233	9	94.489.883

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pameran yang diikuti (laporan)	4	4 281.305.080	4 295.370.334	4 310.138.851	12 886.814.265				
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal (persen)		35 219.000.000	50 240.900.000	65 264.990.000	150 724.890.000				
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (persen)		65 219.000.000	75 240.900.000	85 264.990.000	225 724.890.000				
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Perusahaan yang dipantau (laporan)		50 56.000.000	60 61.600.000	70 67.760.000	180 185.360.000				
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (laporan)		25 65.000.000	35 71.500.000	50 78.650.000	110 215.150.000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi (laporan)		10	98.000.000	15	107.800.000	20	118.580.000	45	324.380.000
		2:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)		80	38.500.000	85	42.350.000	90	46.585.000	255	127.435.000
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha		1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	3	127.435.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT), DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		2023			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	Target	Rp.
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola/dikembangkan/dibangun		1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	3	127.435.000
							7.683.749.580		8.525.619.559		10.701.050.437		26.910.419.576

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Adapun indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai PMA/PMDN

Dengan didukung 10 indikator program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Cakupan Realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal;
 - Presentase Capaian Jumlah Investor Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Presentase pelaku usaha/investor yang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal secara online (LKPM)
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - Presentase Ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - Jumlah investor penanaman modal
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Presentase jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur

Tabel 7.1
Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPSTP	Indeks Kepuasan Masyarakat		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sudah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, hal ini disajikan dalam tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase Peningkatan Investasi				15%	18%	21%	21%

BAB VIII

P E N U T U P

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bone periode 2018 - 2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Bone 2018 - 2023.

RENSTRA ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan investasi selama lima tahun kedepan, dokumen ini memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPM PTSP Kabupaten Bone.

RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Bone merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Bone dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Bone yang merupakan rencana tahunan selama lima tahun dan akan dilaksanakan secara sungguh - sungguh dan bertanggung jawab.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati Bone dan wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone.